



**BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR**

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 188/504/438.1.1.3/2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 188/275/438.1.1.3/2021
TENTANG TIM PENANGANAN PENYELESAIAN SENGKETA HUKUM LITIGASI
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas Tim Penanganan Penyelesaian Sengketa Hukum Litigasi di Kabupaten Sidoarjo, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor : 188/275/438.1.1.3/2021 tentang Tim Penanganan Penyelesaian Sengketa Hukum Litigasi Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat :
 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 2 Seri A);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Perubahan atas Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor: 188/275/438.1.1.3/2021 tentang Tim Penanganan Penyelesaian Sengketa Hukum Litigasi Tahun Anggaran 2021, dengan perubahan sebagai berikut :

a. Diktum Kelima diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

KELIMA : Tim sebagaimana dimaksud diktum Kedua huruf b, mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. melaksanakan tugas-tugas lain yang diperlukan dalam kaitannya dengan penanganan penyelesaian sengketa yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo yaitu beracara di Peradilan yang dipersamakan sebagai lembaga penyelesaian sengketa sesuai ketentuan yang berlaku dengan dasar Surat Kuasa Hukum dan Surat Perintah Tugas;
- b. melaksanakan hukum acara di Persidangan dan/ atau Lembaga Penyelesaian Sengketa melalui pengurusan dan pembelaan perkara sebagai penerima kuasa baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama sebagai kuasa hukum, mengajukan gugatan, mengajukan permohonan, menghadiri pemeriksaan persiapan, sidang mediasi, mengajukan jawaban, repliek, dupliek, berhak mengajukan alat bukti tertulis, saksi fakta dan saksi ahli serta menolak saksi fakta, saksi ahli dan bukti lainnya, mengajukan Kesimpulan serta

meminta Salinan Putusan di persidangan yang terbuka untuk umum dan/ atau persidangan elektronik (*e-court*);

- c. mengajukan gugatan, Permohonan upaya hukum Banding, Kasasi, upaya hukum luar biasa Peninjauan Kembali;
- d. melaksanakan hukum acara yang diatur dan ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan lainnya;
- e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Pemberi Kuasa dan kepada Bupati Sidoarjo.

- b. Diktum Ketujuh diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

KETUJUH : Dalam melaksanakan tugas Penanganan Penyelesaian Sengketa Hukum serta Pelaksanaan Bantuan hukum sebagaimana dimaksud diktum kelima, tim dibantu oleh saksi ahli PNS (Dosen/Akademisi/Instansi yang membidangi).

- c. Diktum Kedelapan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

KEDELAPAN: Saksi ahli PNS (Dosen /Akademisi / Instansi yang membidangi) sebagaimana dimaksud diktum ketujuh, diberikan honorarium sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) per orang per kegiatan di Persidangan.

- d. Diktum Kesembilan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

KESEMBILAN: Dalam kegiatan fasilitasi penanganan penyelesaian sengketa hukum mengajukan gugatan, banding, kasasi, Peninjauan Kembali, Perlawanan, Permohonan diberikan uang panjar perkara sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) per tahun.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Oktober 2021.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 25 Oktober 2021

BUPATI SIDOARJO,



AHMAD MUHDLOR